



P E N E T A P A N

Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

RENDY PETRUS HUTAJULU, Laki-laki, Lahir Di Medan, Tanggal 23 Nopember 2002, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Alamat Jalan Kawat III Gg.Padi Lk XVIII Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli-Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai ---- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara dan surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah register Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Mdn telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia dengan NIK 1271062311020004 atas nama **RENDY PETRUS HUTAJULU** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 02 Juli 2020;
2. Bahwa orang tua Pemohon menikah pada tanggal 13 Juni 2006 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2406/T/MDN/2014 antaran **ANTONIUS HUTAJULU** dengan **HOT MARIA SIHOMBING** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Juli 2014;
3. Bahwa Pemohon bernama **RENDY PETRUS HUTAJULU** lahir di Medan tanggal 23 Nopember 2002, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-07082014-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Medan pada tanggal 07 Agustus 2014;
4. Bahwa terdapat kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada penulisan nama Pemohon yang mana semula tertulis **RENDY PETRUS HUTAJULU** seharusnya **RENDI FETRUS HUTAJULU**.
5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan pada nama pada Akta Lahir Pemohon tersebut semula **RENDY PETRUS HUTAJULU** menjadi

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDI FETRUS HUTAJULU, agar sesuai dengan nama yang tertulis ijazah pemohon;

6. Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah tercatat dan terdaftar pada Register Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang mana semula tertulis RENDY PETRUS HUTAJULU menjadi RENDI FETRUS HUTAJULU;

7. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut

8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-lt-07082014-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Medan pada tanggal 07 Agustus 2014, semula tertulis RENDY PETRUS HUTAJULU menjadi RENDI FETRUS HUTAJULU; sesuai dengan ijazah pemohon.
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan akta kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271062311020004, atas nama Rendi Petrus Hutajulu, tanggal 02 Juli 2022, diberi tanda Bukti P-1;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Keluarga No. 1271062707070050, atas nama Kepala Keluarga Antonius Hutajulu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Medan, tertanggal 05 April 2021, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No, 1271-LT-07082014-0025 atas nama Rendy Petrus Hutajulu, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Izajah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama rendi Petrus Hutajulu, tertanggal 02 Mei 2020, diberi tanda Bukti P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan No. 470/887/III/2022, atas nama Rendy Petrus Hutajulu, diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat diatas telah diberi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Saksi Antonius Hutajulu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa pemohon lahir di Medan pada tanggal 23 Nopember 2002;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Medan ;
- Adapun maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan nya adalah karena terdapat kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang mana semula tertulis Rendy Petrus Hutajulu seharusnya Rendi Fetrus Hutajulu;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon ini adalah untuk kepentingan data pengurusan surat-surat Pemohon;

2. Saksi Kamasia Siamremare, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa pemohon lahir di Medan pada tanggal 23 Nopember 2002;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Medan ;
- Adapun maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan nya adalah karena terdapat kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang mana semula tertulis Rendy Petrus Hutajulu seharusnya Rendi Fetrus Hutajulu;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan Pemohon ini adalah untuk kepentingan data pengurusan surat-surat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1271-It-07082014-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Medan pada tanggal 07 Agustus 2014 terdapat kesalahan nama Pemohon, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan secara sah atas perbaikan nama Pemohon tersebut sebelumnya tertulis Rendy Petrus Hutajulu menjadi Rendi Fetrus Hutajulu dan agar nantinya dapat dicatatkan pada Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu: Saksi Antonius Hutajulu dan Saksi Kamasia Siamremare yang dalam persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon bersifat volunter, maka sebelum dipertimbangkan materi atau pokok masalah dalam permohonan terlebih dulu dipertimbangkan tentang kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271062311020004, atas nama Rendy Petrus Hutajulu, dan bukti P-2 berupa Keluarga No. 1271062707070050, atas nama Kepala Keluarga Antonius Hutajulu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Medan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan materi atau pokok masalah permohonan Pemohon sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di depan persidangan dan pembuktian bukti surat, terungkap fakta bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No, 1271-LT-07082014-0025 atas nama Rendy Petrus Hutajulu (Vide bukti P-5), dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon terdapat kesalahan penulisan, yang tertulis Rendy Petrus Hutajulu mau diperbaiki menjadi Rendi Fetrus Hutajulu sesuai dengan bukti P-4 berupa Izajah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Rendi Fetrus Hutajulu, tertanggal 02 Mei 2020, dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan No. 470/887/III/2022, atas nama Rendy Petrus Hutajulu, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan penulisannya dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menggantinya dalam suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon supaya dilakukan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan memberikan izin pada Pemohon akan adanya pergantian kekeliruan tersebut, sehingga permohonan Pemohon yang telah terbukti dan beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas serta keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan dalam permohonan ini, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan oleh karenanya petitum Pemohon pada poin ke-2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang "Administrasi Kependudukan" untuk itu Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan Akta Lahir Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Medan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan mencatatkan mengenai perbaikan Akta Lahir Pemohon tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan untuk itu, sehingga petitum Pemohon pada poin ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah yang tersebut dalam amar Penetapan ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-lt-07082014-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Medan pada tanggal 07 Agustus 2014, semula tertulis RENDY PETRUS HUTAJULU menjadi RENDI FETRUS HUTAJULU;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan akta kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 181/Pdt.P/2021/PN Mdn tanggal 1 Maret 2022, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Emmy Siahaan

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | : Rp 30.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 5. Proses Permohonan | : <u>Rp100.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Mdn